



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MARIATI : Tempat/tanggal lahir Desa Bale Musa, 10 April 1984, Umur ± 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gp. Meunasah Balee, Desa Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register: 80/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) pada tahun 2024 dengan NIK 1118064403850001 bernama lengkap MARIATI dengan tempat dan tanggal lahir Desa Bale Musa, 10-04-1984;
2. Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118062911190003 bernama lengkap MARIATI dengan tempat dan tanggal lahir Desa Bale Musa, 10-04-1984;
3. Bahwa PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-18092024-0004 bernama lengkap MARIATI dengan tempat dan tanggal Desa Bale Musa, 10-04-1984;
4. Bahwa pada tahun 2019 PEMOHON telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 66/Pdt.G/2019/MS.Mrd.

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



5. Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Akta Cerai PEMOHON atas nama MARYATI binti USMAN Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd;

6. Bahwa yang menjadi persoalan adalah saat ini PEMOHON sadari ternyata Akta Cerai PEMOHON dengan Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd tercantum nama PEMOHON yaitu MARYATI sedangkan identitas PEMOHON yang sebenarnya adalah sesuai dengan KTP dan KK yaitu MARIATI;

7. Bahwa atas kesalahan penulisan nama tersebut, PEMOHON sudah pernah ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar nama PEMOHON pada Akta Cerai Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd untuk diubah dengan nama PEMOHON yang sebenarnya, namun Mahkamah Syar'iyah tidak dapat mengubah nama PEMOHON pada Akta Cerai tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 (satu) s.d 7 (tujuh) diatas terdapat perbedaan nama PEMOHON pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Cerai yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) PEMOHON bernama lengkap MARIATI dengan tempat dan tanggal lahir Desa Bale Musa, 10-04-1984;
- Kartu Keluarga (KK) PEMOHON bernama lengkap MARIATI dengan tempat dan tanggal lahir Desa Bale Musa, 10-04-1984;
- Akta Kelahiran bernama lengkap MARIATI dengan tempat dan tanggal lahir Desa Bale Musa, 10-04-1984;

Sedangkan,

- Akta Cerai Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd nama PEMOHON tercantum MARYATI;

9. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama PEMOHON sebagaimana yang PEMOHON uraikan diatas, mengakibatkan terkendalanya pengurusan administrasi PEMOHON dalam hal pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya;

10. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang sama ini adalah untuk mengurus administrasi untuk membuat Akta

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya;

11. Bahwa untuk melengkapi berkas-berkas administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mengharuskan melampirkan Akta Cerai Pemohon. Maka, PEMOHON perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyatakan nama PEMOHON di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama PEMOHON pada Akta Cerai Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd;

12. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, PEMOHON melampirkan dokumen bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118064403850001;
2. Kartu Keluarga (KK) 1118062911190003;
3. Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-18092024-0004;
4. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 13/5212/1999;
5. Akta Cerai Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd;
6. Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Mrd;

13. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan MARIATI sebagaimana terdapat dalam KTP dengan NIK 1118064403850001 dan KK Nomor: 1118062911190003 adalah orang yang sama dengan MARYATI sebagaimana terdapat dalam Akta Cerai Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd;

3. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118064403850001 atas Nama Mariati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 November 2024, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118062911190003 atas nama kepala keluarga Mariati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 November 2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1118-LT-18092024-0004 atas nama Mariati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 18 November 2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) nomor E.IV/a/MTs/3/5212/1999 atas nama Mariati yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Glumpang Minyeuk, tanggal 3 Juni 1999 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0058/AC/2019/MS.Mrd atas nama Mariati Binti Usman dan Muzakir Bin Muhammad yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, tanggal 10 Juni 2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-5);

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Mrd, tanggal 22 Mei 2019 atas nama Penggugat/Pemohon Maryati Binti Usman, Tergugat/Termohon Muzakir Bin Muhammad Dalam Perkara Cerai Gugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nazaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Mariati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa nama Pemohon yang mengalami kesalahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Muzakir;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak pemohon tersebut, biasa dipanggil Dek UI;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Pemohon dengan rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak
Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. Mukhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Mariati dengan “i” bukan dengan “y”;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa nama Pemohon yang mengalami kesalahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Muzakir;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak pemohon tersebut, biasa dipanggil Dek UI;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sejak Saksi menikah, Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Pemohon dengan rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon mengalami kesalahan penulisan yang seharusnya Mariati dengan “i” namun ditulis Maryati dengan “y”;
- Bahwa nama Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan pada dokumen Akta Cerai yang diterbitkan oleh Mahkamah Syariah Meureudu;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar yakni yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Surat Tanda Tamat Belajar;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariati yang penulisan namanya dengan huruf “i” sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Kelurga, Akta Kelahiran dan serta Surat Tanda Tamat Belajar dengan Maryati yang penulisan namanya dengan huruf “y” sebagaimana tertulis pada Akta Cerai Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Muzakir;
- Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saat ini mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi mantan suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah bercerai dengan suaminya karena Saksi juga menjadi Saksi dalam pemeriksaan perkara cerainya di Mahkamah Syar’iyah Meureudu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama Anak Pemohon yakni Raijil Nazrin;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Pemohon karena Saksi belum menikah;
- Bahwa Pemohon terlebih dahulu bercerai baru kemudian mantan suaminya meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon mengalami kesalahan penulisan yang seharusnya Mariati dengan “i” namun ditulis Mariaty dengan “y”;
- Bahwa nama Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan pada Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



dokumen Akta Cerai yang diterbitkan oleh Mahkamah Syariah Meureudu;

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar yakni yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa Mariati yang penulisan namanya dengan huruf "i" sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan serta Surat Tanda Tamat Belajar dengan Maryati yang penulisan namanya dengan huruf "y" sebagaimana tertulis pada Akta Cerai Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Muzakir;
- Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saat ini mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi mantan suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa saksi alasan Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Meureudu adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama Anak Pemohon yakni Raijil Nazrin;
- Bahwa Pemohon terlebih dahulu bercerai baru kemudian mantan suaminya meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan terkait nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118064403850001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062911190003 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon di Akta Cerai Nomor : 0058/AC/2019/MS.Mrd;

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118064403850001 atas Nama Mariati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 November 2024, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Meunasah Balee, Desa Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang sama dikarenakan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis Mariati namun pada Akta Cerai Nomor 0058/AC/2019/MS.Mrd tertulis nama Pemohon Maryati, sehingga terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan terkendalanya pengurusan administrasi dalam hal pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta telah di *nazegelen* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah
Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Nazaruddin, Mukhtar, Rusdi dan Hamdani, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk menetapkan Mariati sebagaimana terdapat dalam KTP dengan NIK 1118064403850001 dan KK Nomor : 1118062911190003 adalah orang yang sama dengan Maryati sebagaimana terdapat dalam Akta Cerai Nomor 0058/AC/2019/MS.Mrd;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118064403850001 atas Nama Mariati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 November 2024, memuat identitas seseorang yang bernama Mariati, tempat tanggal lahir Desa Bale Musa, 10 April 1984, jenis kelamin perempuan, alamat Gp. Meunasah Balee, Desa Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118062911190003 atas nama kepala keluarga Mariati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 November 2024, tercatat Mariati sebagai kepala keluarga dan Raijil Nazrin adalah anak dari orang tua Ayah Muzakir dan Ibu Mariati;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-18092024-0004 atas nama Mariati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 18 November 2024, tercatat bahwa di Desa Bale Musa, pada tanggal 10 April 1984, telah lahir Mariati, anak kesatu perempuan dari ayah Usman dan Ibu Khatijah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) nomor E.IV/a/MTs/3/5212/1999 atas nama Mariati yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Glumpang Minyeuk, tanggal 3 Juni 1999, menerangkan bahwa Mariati dengan segala identitasnya tersebut telah berhasil dalam evaluasi belajar tahap akhir Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/15/1997 tanggal 27 Januari 1997 sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor 0058/AC/2019/MS.Mrd atas nama Mariati Binti Usman dan Muzakir Bin Muhammad yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, tanggal 10 Juni 2019, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1440 H berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Mrd tanggal 23 Mei 2019 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Maryati Binti Usman dengan segala identitasnya tersebut dengan Muzakir Bin Muhammad dengan segala identitasnya tersebut, yang dalam hal ini didalilkan Pemohon mengalami kesalahan penulisan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Mrd, tanggal 22 Mei 2019 atas nama Penggugat/Pemohon Maryati Binti Usman, Tergugat/Termohon Muzakir Bin Muhammad Dalam Perkara Cerai Gugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, yang merupakan dokumen kependudukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat identitas Pemohon bernama Mariati dengan penulisan dengan huruf "i" dan bukti P-4 merupakan dokumen yang menerangkan tentang Pemohon dengan identitas bernama Mariati dengan penulisan dengan huruf "i" dinyatakan tamat belajar Madrasah Tsanawiyah, dimana dokumen tersebut diterbitkan pada tanggal 3 Juni 1999, lebih dahulu dibandingkan dengan peristiwa perceraian Pemohon dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian bahwa Pemohon bernama Mariati dengan penulisan namanya dengan huruf "i" yang mengalami kesalahan penulisan nama Maryati dengan penulisan namanya dengan huruf "y" pada bukti surat P-5 berupa Akta Cerai Nomor 0058/AC/2019/MS.Mrd, yang telah bercerai dengan Muzakir Bin Muhammad berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 66/Pdt.G/2019/MS.Mrd tanggal 23 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim meyakini bahwa benar Pemohon yang bernama Mariati dengan penulisan namanya dengan huruf "i" sebagaimana terdapat dalam KTP dengan NIK 1118064403850001 dan KK Nomor 1118806291110003, dengan Maryati dengan penulisan namanya dengan huruf "y" sebagaimana tercantum pada Akta Cerai Nomor 0058/AC/2019/MS.Mrd adalah orang yang sama, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon yaitu meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mariati sebagaimana terdapat dalam KTP dengan NIK 1118064403850001 dan KK Nomor: 1118062911190003 adalah orang yang sama dengan Maryati sebagaimana terdapat dalam Akta Cerai Nomor: 0058/AC/2019/MS.Mrd;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Abidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abidah S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | Rp | 100.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------|----|------------------|
| 3. Biaya PNPB Panggilan..... | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp | 14.000,00 |
| 5. Biaya Meterai..... | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp | 174.000,00 |

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)